



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 0751- 71181, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085
Laman: [http:// www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) -mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3224 /UN16.26.R/KPT/VI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DEPARTEMEN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2025-2030

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor T/3661/UN16.12.D/KP.09.04/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal usulan pengangkatan Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand Periode 2025-2030.

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2021-2025, maka perlu diangkat Ketua Departemen yang baru untuk periode 2025-2030;
b. bahwa sehubungan surat usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diusulkan nama yang tercantum pada diktum Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, dan Pasal 90 Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas, Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2024 Nomor 4);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 109/UN16.MWA/2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN KETUA DEPARTEMEN KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 2025-2030

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Prof. Dr. Masrizal, S.K.M.,M.Biomed
NIP : 197312311998031014
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Guru Besar

Sebagai Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2025-2030

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30-12-2024

REKTOR,



EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001

Tembusan:

1. Ketua MWA Universitas Andalas
2. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
3. Wakil Rektor Universitas Andalas
4. Sekretaris Universitas Andalas
5. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
6. Yang bersangkutan